

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : B13/PP.00.01/K.YO/09/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:
076/PP.00.01/K.YO/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Surat Keputusan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-3704/M.4.4/Eku.1/9/2024 tanggal 10 September 2024 yang menggantikan Surat Keputusan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-2752/M.4.4/Eku.1/7/2024 tanggal 18 Juli 2024, perihal usulan perubahan data personil Anggota Sentra Gakkumdu Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Unsur Keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 076/PP.00.01/K.YO/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022;
- g. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) Pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan tahapan Pemilihan;
- h. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu);
- i. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1482/VIII/OTL.1.1.1/2023, Perihal pengiriman data Personel Anggota Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta dari Unsur Kepolisian tanggal 31 Agustus 2023 terkait dengan Tim Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Surat Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-3704/M.4.4/Eku.1/9/2024 tanggal 10 September 2024, perihal

Anggota Sentra Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta Unsur Kejaksaan;

- k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2024 Provinsi D.I. Yogyakarta Revisi ke 5 tanggal 30 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 076/PP.00.01/K.YO/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

PERTAMA : Melakukan Perubahan Kesembilan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:076/PP.00.01/K.YO/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (Provinsi);

KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada Tanggal : 13 September 2024

BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

- (1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
- (2). Kepala Kepolisian Negara RI
- (3). Kepala Kejaksaan Agung RI
- (4). Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
- (5). Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) D.I.Yogyakarta
- (6). Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) D.I.Yogyakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : **B13/PP.00.01/K.YO/09/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR :
076/PP.00.01/K.YO/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.	Penasihat	KETUA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
2.	SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K, M.H.	Penasihat	IRJEN POL / KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
3.	AHELYA ABUSTAM, S.H., M.H.	Penasihat	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
4.	AGUNG NUGROHO, S.Pt.	Pembina	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
5.	FX. ENDRIADI, S.I.K	Pembina	KOMBES POL / DIRRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
6.	A.O.MANGONTAN, S.H., M.H.	Pembina	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
7.	BAYU MARDINTA KURNIAWAN, S.I.P	Ketua Koordinator	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
8.	TRI WIRATMO, S.E., M.M	Koordinator	AKBP/ KASUBDIT I DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
9.	LUTVI TRI CAHYANTO, S.H., M.H.	Koordinator	KOORDINATOR TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
10.	SUTRISNOWATI, S.H.,M.H.,M.Psi	Anggota	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
11.	UMI ILLIYINA, S.H., M.H.	Anggota	ANGGOTA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
12.	Drs. SCRENING YOSMAR DANO, M.Si.	Anggota	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
13.	CAHYO FEBRIYANTO TADHERY,	Anggota	KEPALA BAGIAN PENANGANAN

	S.H.,M.H.		PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
14.	HASTO PAMBUDI TOMO, S.E.	Anggota	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
15.	ADITYA NUGROHO PAMUNGKAS, S.E., ME.	Anggota	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
16.	RAYU ANITAWATI, S.I.P	Anggota	SUBKOORDINATOR HUKUM BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
17.	YUNITA MELINDA PUTRI, S.H.	Anggota	SUBKOORDINATOR PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
18.	MUHAMMAD ZULFIKAR ARSYAD, S.H.	Anggota	SUBKOORDINATOR PENANANGANAN PELANGGARAN BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
19.	VIRIGINIA PUSPA DIANTI, S.H.	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
21.	SYARIFUL HIDAYATULLOH, S.H.	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
22.	ROSITA HESTININGSIH, Amd	Anggota	STAF BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
23.	YAHYA MURRAY, S.S.	Anggota	AKP/ PANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
24.	AGUS SETIYAWAN, S.H., M.H.	Anggota	IPTU PANIT 1 UNIT 4 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
25.	ROBERTUS WURYAN K., S.H.	Anggota	IPTU PS.PANIT 2 UNIT 1 SUBDIT 5 DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA
26.	AGUNG PRADETYONO, S.H.	Anggota	BRIPKA/BINTARA DITRESKRIMUM
27.	CANDRA WIBOWO, S.H.	Anggota	BRIPKA/BINTARA DITRESKRIMUM
28.	DANIEL NUGROHO PUTRO, S.H., M.H.	Anggota	BRIGADIR/BINTARA DITRESKRIMUM
29.	DANANJAYA WIDI HARSONO, S.H., Mkn., M.H	Anggota	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM, DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
30.	NURHAYATI, S.H.	Anggota	JAKSA AHLI MADYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
31.	DWIANA LINTANG ASHARI, S.H.	Anggota	JAKSA AHLI MADYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
32.	EDI BUDIANTO, S.H., M.H.	Anggota	JAKSA AHLI MADYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
33.	UJANTARI RAHMANIARSI, S.H.	Anggota	JAKSA AHLI MADYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN

			TINGGI D.I.YOGYAKARTA
34.	YULIANTA, S.H.	Anggota	JAKSA AHLI MADYA PADA ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 13 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
D.I.YOGYAKARTA
Ketua



Drs. Mohammad Najib, M.Si